

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Tegar Harbriyana Putra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politik hukum pemberantasan tindak pidana illegal logging di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pemberantasan tindak pidana illegal logging belum mengarah pada tercapainya asas manfaat dan lestari dengan belum menjamin keberadaan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta mengkoordinasikan segenap instansi di bidang kehutanan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

Kata kunci: politik, hukum, hutan, dan illegal logging.

Abstract

This research aims to explain how the legal policy of combating illegal logging in Indonesia. This research is normative legal research that discusses the doctrines or principles in the science of law. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The result of the research shows that the legal politics of eradication of illegal logging crime has not led to the achievement of the principle of benefit and sustainable by not guaranteeing the existence of forest, optimizing the various functions of the forest, increasing the capacity of the watershed, increasing the capacity and capacity of community empowerment, ensuring legal certainty, benefit and justice and coordinate all agencies in the field of forestry to enforce the law in eradicating illegal logging crime.

Key word: politics, legal, forest, and illegal logging.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan yang

dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang¹.

Menurut data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) paling tidak ada 13 item pajak maupun pungutan non pajak dari sektor kehutanan yang melibatkan institusi kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pajak bea cukai, pemda serta beberapa institusi yang terkait. Devisa yang dihasilkan dari sektor kehutanan paling tidak sekitar 7-8 miliar dollar dan jauh lebih bernilai karena bersifat netto².

Hutan juga mampu memberikan manfaat tak langsung yang justru tak ternilai harganya yakni berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir di musim penghujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem di bumi ini secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca dan makin menipisnya lapisan ozon yang melindungi tubuh dari sinar ultra violet matahari yang sifatnya merusak tubuh makhluk hidup dan ekosistem³.

Kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi masalah internasional. Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah

¹ Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung gugat. Kemudian pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat, dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Lihat Konsiderans UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan huruf a, huruf b, dan huruf c.

² Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, hlm. 159 dalam Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)", *Yustisia*, Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2013, hlm. 92.

³ *Ibid.*

masalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* yang merupakan penyebab utama kerusakan hutan.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril maupun spiritual antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang terpengaruh oleh praktek-praktek penebangan liar (*illegal logging*) yang pada akhirnya akan merubah perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Berbagai bencana alam yang terjadi disinyalir akibat dari penebangan liar (*illegal logging*), selain itu juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka⁴.

Bambang Setiono dan Yunus Husein⁵ bahkan mengatakan bahwa dengan manajemen seperti saat ini, industri kehutanan merupakan ancaman serius bagi hutan-hutan alam dan kehidupan masyarakat lokal. Pemberian konsesi hutan yang luas dari pemerintah pusat kepada perusahaan HPH telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya hutan dan memarjinalkan komunitas lokal. Maka dari itu menjadi penting untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana politik hukum pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana *illegal logging*.

⁴ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 4 dalam Winarno Budyatmojo, *Loc., Cit.*

⁵ Bambang Setiono dan Yunus Husein, "The Center For International Forestry Research/CIPOR (Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Pendekatan Anti Pencucian Uang)", *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law)*, Forestry, Vol. 4, No. 4, Juli 2007, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 658 dalam Yanis Maladi, "Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 110.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana politik hukum pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁶. Berfokus pada data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier⁷. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang diteliti adalah segala peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

Banyak pakar hukum yang memberikan definisi mengenai politik hukum. Mahfud MD⁸ memberikan pengertian politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Soedarto⁹ memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan Satjipto Raharjo¹⁰ memberikan definisi bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Definisi yang dipakai adalah definisi Satjipto Raharjo bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24.

⁷ *Ibid*, hlm. 23-24.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁹ Soedarto dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15.

tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kaitannya dengan kajian ini, bahwa politik hukum pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dapat juga diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* baik secara preventif, represif, maupun yustisi agar tercapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Konstitusi mengamanahkan bahwa tujuan negara diantaranya adalah kesejahteraan umum. Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan itu, di dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwasanya penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal, dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Illegal logging tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* yang artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah¹¹. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke

¹¹ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 71. *Ibid*, hlm. 94.

tempat penggergajian¹². Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum dan *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal¹³. Dila Romi Aprilia¹⁴ berpendapat bahwa *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindak atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai kerusakan hutan, ditegaskan pada Pasal 50 ayat (2) yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak berperan sesuai dengan fungsinya.

Arah politik hukum pemerintah telah nampak di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia di mana mengatur atau menginstruksikan, *Pertama*:

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:
 - a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
 - d. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

¹² *Ibid.*

¹³ Winarno Budyatmojo, *Op., Cit.*, hlm. 94.

¹⁴ Dila Romi Aprilia, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 135.

2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
3. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan/atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Kedua, khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.
2. Menteri Kehutanan:
 - a. Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.
 - b. Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
 - c. Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
 - b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara

- ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.
4. Jaksa Agung:
 - a. Melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan.
 - b. Mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.
 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
 - a. Menangkap setiap pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan dan peredaran kayu ilegal serta penyeludupan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui darat atau perairan berdasarkan bukti awal yang cukup dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan pengamanan terhadap batas wilayah negara yang rawan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
 6. Menteri Keuangan:
 - a. Mengalokasikan biaya yang digunakan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi untuk kegiatan operasional maupun insentif bagi pihak yang berjasa.
 - b. Menginstruksikan kepada aparat Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap lalu lintas kayu di daerah pabean.
 7. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang kehutanan dan mempercepat penyampaian rekomendasi pencabutan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 8. Menteri Perhubungan:
 - a. Meningkatkan pengawasan perizinan di bidang angkutan yang mengangkut kayu.
 - b. Menginstruksikan kepada seluruh Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan agar tidak memberikan izin pelayaran kepada kapal yang mengangkut kayu ilegal.
 - c. Menindak tegas perusahaan pengangkutan dan pelayaran yang mengangkut kayu ilegal dengan mencabut izin usaha pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Membina organisasi angkutan dalam rangka mendukung pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
9. Para Gubernur:
 - a. Mencabut dan merevisi Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Provinsi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya melalui operasi preventif dan represif.
 - c. Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.
 - e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya.
 - f. Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 10. Bupati/Walikota:
 - a. Mencabut atau merevisi Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya melalui operasi preventif dan represif.
 - c. Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.
 - e. Mengawasi secara lebih intensif kinerja pejabat penerbit dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di wilayahnya.
 - f. Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
 - g. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya.
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya

kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Gubernur.

Ketiga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Intelijen Negara agar memberikan dukungan dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya kepada instansi sebagaimana diktum Kedua.

Di dalam Inpres tersebut instansi yang dilibatkan untuk pemberantasan tindak pidana *illegal logging* antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, para Gubernur dan para Bupati/Walikota serta Kepala Badan Intelijen Negara. Pelibatan instansi lintas sektoral tersebut guna menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Kepala Negara sebagaimana di dalam Inpres.

Pemberantasan tindak pidana *illegal logging* melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur di Pasal 50 yang isinya¹⁵:

¹⁵ Penjelasan Pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada ayat (1), yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

Ayat (2), yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3), huruf a, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Huruf b, yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf c, secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Huruf d, pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf e, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 yang men-*judicial review* Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mengoreksi Pasal tersebut yang menjadi: “Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”¹⁶.

Ketentuan Pidana yang mengatur terhadap pelanggaran Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur di dalam Pasal 78. Ketentuan pidana yang dimaksud adalah pidana penjara, denda, dan perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Adapun isi Pasal 78 tersebut antara lain:

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015, hlm. 186.

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Politik hukum pemberantasan tindak pidana *illegal logging* belum mengarah pada tercapainya asas manfaat dan lestari dengan belum menjamin keberadaan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta mengkoordinasikan segenap instansi di bidang kehutanan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Politik hukum pemberantasan tindak pidana *illegal logging* belum mengarah pada tercapainya asas manfaat dan lestari dengan belum menjamin keberadaan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta mengkoordinasikan segenap instansi di bidang kehutanan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.

2. Saran

- a. Kepada aparat penegak hukum agar mendayagunakan perannya untuk menjaga dan melestarikan keberadaan hutan serta memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku *illegal logging*.
- b. Kepada segenap pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta mengkoordinasikan segenap instansi di bidang kehutanan untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dila Romi Aprilia. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging*, Tesis, Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan.
- Winarno Budyatmojo. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)". *Yustisia*. Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2013.
- Yanis Maladi. "Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.